



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 82/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 101/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 65/PHPU.D-X/2012
PERKARA NOMOR 66/PHPU.D-X/2012**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA BATU TAHUN 2012**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 15 OKTOBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 82/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 101/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 65/PHPU.D-X/2012
PERKARA NOMOR 66/PHPU.D-X/2012

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 15 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 9] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012.
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012.

PEMOHON

- M. Komarudin, Muhammad Hafidz, Yulianti (Perkara Nomor 82/PUU-X/2012).
- Habiburokhman, Adhe Dwi Kurnia, Munathsir Mustaman, M. Said Bakhri (Perkara Nomor 101/PUU-X/2012).
- Hj. Novita Wijayanti dan H. Mochammad Muslich (Perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012).
- Abdul Majid, Kustomo, Mohamad Suhadi, Suyitno, H. Gunawan Wirutomo, Sundjojo (Perkara Nomor 66/PHPU.D-X/2012).

TERMOHON

- KPU Kabupaten Cilacap dan Kota Batu.

ACARA

- Pengucapan Putusan dan Ketetapan.

Senin, 15 Oktober 2012, Pukul 15.45-16.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD	(Ketua)
2) Anwar Usman	(Anggota)
3) Maria Farida Indrati	(Anggota)
4) M. Akil Mochtar	(Anggota)
5) Achmad Sodiki	(Anggota)
6) Hamdan Zoelva	(Anggota)
7) Muhammad Alim	(Anggota)
8) Harjono	(Anggota)
9) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
Hani Adhani	Panitera Pengganti
Cholidin Nasir	Panitera Pengganti
Wiwik Budi Wasito	Panitera Pengganti
Saiful Anwar	Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-X/2012 :

1. M. Komarudin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-X/2012:

1. Nurul Anifah

C. Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-X/2012 :

1. Habiburokhman
2. M. Said Bakhri.

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012:

1. Ratu Vita
2. Suratman Usman

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PHPU.D-X/2012:

1. Dian Aminudin.

F. Pemerintah:

1. Radita Aji.
2. Dewi Rosfianti
3. Dian Nur Astuti
4. Yuwono Wisnu Adi

G. DPR:

1. Dwi Prihartomo (Tim Biro Hukum DPR-RI)

H. Termohon Perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012:

1. Warsid
2. Slamet Iswandi
3. Tutut Widodo

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012:

1. Jonatan Markus

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65/PHPU.D-X/2012:

1. Moch. Filmantoro

2. Sugeng Anjili
3. Moh. Nabawy

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara 66/PHPU.D-X/2012:

1. Robikin Emhas
2. Arif Effendi
3. Syarif Hidayatullah
4. Syamsul Huda Yuda
5. Syamsudin Slawat
6. Sigit Nurhadi.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.45 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan perkara-perkara Pengujian Undang-Undang bernomor 82/PUU-X/2012, 101/PUU-X/2012, dan Perselisihan Hasil Pemilu pada Nomor 65/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 66/PHPU.D-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Perkara Nomor 82/PUU-X/2012 pengujian undang-undang, hadir?

2. PEMOHON NO 82: NURUL ANIFAH

Hadir, Pak.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Perkara Nomor 101?

4. PEMOHON NO 101: M. SAID BAKHRI

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sengketa Pemilu pada Nomor 65?

6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 65.PHPU.D: SURATMAN USMAN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sengketa Pemilu pada Nomor 66?

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66.PHPU.D: DIAN AMINUDIN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemerintah?

10. PEMERINTAH: RADITA AJI

Hadir, Yang Mulia dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR?

12. DPR: PRIHARTOMO

Hadir, Yang Mulia dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Termohon Perkara Nomor 65?

14. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 65.PHPU.D: JONATAN MARKUS

Siap, Yang Mulia hadir.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terkait Nomor 65?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 65.PHPU.D: MOCH. FILMANTORO

Siap, hadir Yang Mulia.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Termohon Nomor 66, sama ya?

18. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 65.PHPU.D: ROBIKIN EMHAS

Kuasa Hukum, Termohon seluruhnya.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, kita ... Terkait Nomor 66 ndak ada ya? Tidak ada. Baik, kita mulai dari Nomor 65 PHPU.D dahulu.

PUTUSAN
NOMOR 65/PHPU.D-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 24 November 1979
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Desa Karang Pucung RT.004/RW.005
Kecamatan Karang Pucung,
Kabupaten Cilacap
2. Nama : H. Mochamad Muslich, S.Sos., M.M.
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 18 April 1957
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Wungu Nomor 14 Kelurahan
Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara,
Kabupaten Cilacap
- Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuswita, Bsc. (Ketua Tim Pelaksana Kampanye dan Juru Kampanye) dan Prasetyo Murbulat, S.Sos., M.M. (Sekretaris Tim Pelaksana Kampanye dan Juru Kampanye) berdasar Surat Kuasa bertanggal 17 September 2012 yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Syuratman Usman, S.H., Lina Julianty, S.H. dan Ratu Vita, S.H., selaku Advokat dari Law Office Suratman Usman, SH & Partners yang berkedudukan hukum di Jalan H. Riman Bawah Nomor 107 Cinere Depok 16515, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 21 September 2012;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, berkedudukan hukum di Jalan MT Haryono Nomor 75, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edyward Kaban, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 471/KPU.Kab-012.329382/2012 bertanggal 28 September 2012 yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Jonatan Markus, S.H., Ranis Bumainingsih, S.H., M. Nurachman, AK., S.H., M.H., dan Pramudani Widyasani, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30, Cilacap, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-28/O.3.17/Gs.1/09/2012 bertanggal 28 September 2012;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- [1.4] 1 Nama : H. Tatto Suwanto Pamuji
Jabatan : Bupati Cilacap
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32
RT.002/RW.001, Kelurahan Sidanegara,
Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten
Cilacap
- 2 Nama : H. Akhmad Edi Susanto, S.T.
Tempat/Tanggal : Banyumas, 8 Juni 1968
Lahir
Alamat : Dusun Cikembulan, Desa Jeruk Legi
Kulon, Kecamatan Jeruk Legi,
Kabupaten Cilacap

Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Filmantoro, S.H., Sugeng Anjili, S.H., M.H., dan Moh. Nabawy, S.H. selaku advokat yang tergabung dalam Team Advokasi Kampanye "PENDUKUNG TATTO" yang berkedudukan hukum di Jalan Perwira Nomor 2-G, Cilacap, 53223, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SK.ADV/IX/12 bertanggal 28 September 2012;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap (Termohon) yakni berupa Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap bertanggal 14 September 2012 (vide bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.
Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

- [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung

oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon yakni berupa Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap bertanggal 14 September 2012 (vide bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak melengkapi permohonannya dengan identitas lengkap yang dilampiri salinan kartu identitas dan bukti sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Selain itu, baik Termohon maupun Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan hukum para

penerima kuasa tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008 karena, pertama, Kustiwa (Ketua Tim Kampanye) dan Prasetyo Murbulat (Sekretaris Tim Kampanye) bukanlah pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Kedua, menurut Pihak Terkait, yang dapat mewakili atau menjadi kuasa hukum untuk beracara di Mahkamah dalam perkara a quo adalah advokat;

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun secara formal Pemohon Prinsipal tidak melengkapi permohonannya dengan salinan kartu identitas, namun berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satu pun para pihak yang membantah bahwa pihak Pemohon yang hadir di persidangan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bukanlah pihak lain yang bukan mewakili Pemohon Prinsipal. Terkait dengan yang dimaksud sebagai kuasa hukum untuk dapat beracara di Mahkamah, Pasal 29 ayat (2) UU MK juncto Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008 dan juga berdasarkan praktik yang telah berlangsung di Mahkamah selama ini, ketentuan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk membatasi bahwa yang dapat beracara di Mahkamah hanyalah advokat an sich. Adapun Pemohon Prinsipal telah memberikan kuasa kepada Kuswita dan Prasetyo Murbulat berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 September 2012 yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Syuratman Usman dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 21 September 2012. Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terdapat dalam persidangan dan juga alat bukti yang diajukan para pihak, telah ternyata bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap bertanggal 14 September 2012 (vide bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Surat Keputusan Termohon yakni berupa Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 September 2012 (vide bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27), sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon a quo, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 19 September

2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 332/PAN.MK/2012 bertanggal 19 September 2012 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu, 26 September 2012, dengan Nomor 65/PHPU.D-X/2012;

- [3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan"; Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Senin tanggal 17 September 2012, hari Selasa tanggal 18 September 2012, dan terakhir hari Rabu tanggal 19 September 2012, sedangkan hari Sabtu tanggal 15 September 2012 dan hari Minggu tanggal 16 September 2012 adalah hari libur kerja. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

20. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.7] di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait sama-sama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscure libel). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (bodem geschil). Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 38/BA/IX/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Cilacap bertanggal 14 September 2012 (vide bukti-bukti P-2 = T-3 = PT-27) karena terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 yang mempengaruhi perolehan suara. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

[3.13.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Pihak Terkait selaku Bupati (incumbent) berupa pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Cilacap untuk memenangkan Pihak Terkait melalui kegiatan berupa pembuatan kaos, jalan sehat, mancing bareng, sepeda santai, foto bersama Bupati yang hasil fotonya dipajang di rumah masing-masing serta kegiatan memasang baliho dengan tema "Bangga Mbangun Desa" di dinas, sekolah, kantor desa, kelurahan, dan kecamatan se-Kabupaten Cilacap dengan biaya ditanggung instansi masing-masing karena program Bangga Mbangun Desa tersebut bukanlah program pemerintah daerah dan tidak pernah dimintakan persetujuan DPRD serta tidak dibiayai dana APBD (vide bukti-bukti P-3, P-14, P-16, P-18, dan keterangan saksi-saksi Rokhim, Mustangin, Purwanto);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menerangkan bahwa justru Pemohonlah yang telah berusaha mempengaruhi PNS dengan cara memasang stiker gambar Pemohon ukuran penuh pada kaca belakang mobil yang dikendarai PNS yang bersangkutan, memanipulasi surat dinas melalui oknum Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap untuk memonitoring pelaksanaan kampanye. Program Bangga Mbangun Desa adalah program pemerintahan Kabupaten Cilacap yang telah dikuatkan dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 bertanggal 9 September 2011, sebelum tahapan Pemilukada Kabupaten Cilacap Tahun 2012 (vide bukti-bukti PT-15 sampai dengan PT-26, PT-33, PT-37 sampai dengan PT-40, PT-43 sampai dengan PT-45, dan keterangan saksi-saksi Anton Santosa, Hadiman Wira Pamungkas, Mohammad Najib, Tugiwon, Sadmoko Danardono);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat, bahwa baik Pemohon maupun Pihak Terkait terbukti telah sama-sama melakukan upaya memperoleh

simpati dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Cilacap dengan memanfaatkan unsur-unsur birokrasi. Namun, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa upaya yang dilakukan Pihak Terkait tersebut dapat mengancam kebebasan masyarakat khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya. Adapun terkait penggunaan dana APBD dalam program Bangga Mbangun Desa, apabila memang terdapat unsur-unsur koruptif dan manipulatif untuk tujuan di luar upaya kesejahteraan rakyat setempat, hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lain untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang dengan cara memberikan bantuan berupa uang atau menjanjikan sesuatu bantuan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Cilacap (vide bukti P-4, P-13, P-17, dan keterangan saksi-saksi Mustangin, Abas Rosadi, Heri Kurniawan, Musabihan, Muslim, Sutarno, Karsim Darwiyanto, Surono, dan Fadliludin);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menerangkan bahwa justru Pemohonlah yang melakukan praktik politik uang dengan cara membagi-bagikan uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) secara merata di Kabupaten Cilacap dan telah pula ada yang tertangkap tangan, serta membagikan sembako berupa beras dengan disertai stiker bergambar Pemohon (vide bukti-bukti PT-29 sampai dengan PT-32, PT-34 sampai dengan PT-36, PT-41, PT-46 sampai dengan PT-52, dan keterangan Saksi Tugiwon, Toto Yulisantoso, Mujiono, Ngadiman, Fauzin, Tangwin, Sarwono, Ardiyanto);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat, bahwa jikalau benar telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun Pemohon tetap tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut signifikan mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Terkait penggunaan dana APBD, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.13.1], apabila memang terdapat unsur-unsur koruptif dan manipulatif untuk tujuan tertentu di luar tujuan penggunaan APBD, hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lain untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.3] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan intimidasi utamanya kepada para pejabat pemerintah Kabupaten Cilacap dan melakukan mutasi jabatan (vide keterangan saksi Khozan Ahmad);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menerangkan bahwa sudah menjadi tugas Bupati untuk melakukan pembinaan kepegawaian kepada jajaran PNS dan melakukan rotasi/mutasi guna mengurangi kejenuhan PNS serta sekaligus untuk menambah pengetahuan masing-masing pegawai (vide keterangan Saksi Anton Santosa, Warsono, Sudjiman, Joko Pristiwanto, Suratno);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan mutasi tersebut merupakan tindakan pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam rangka memenangkan Pihak Terkait dalam Pemiluada Kabupaten Cilacap Tahun 2012. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kampanye di luar jadwal yaitu dengan cara hanya mengambil cuti 5 (lima) hari dari jumlah keseluruhan 14 (empat belas) hari masa cuti yang disediakan, sedangkan 9 (sembilan) hari lainnya dimanfaatkan untuk kampanye dengan cara kunjungan silaturahmi dan mengumpulkan orang di Pendopo Kabupaten dengan menggunakan fasilitas negara (vide bukti P-5 dan bukti P-6);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Bupati mengambil cuti 5 (lima) hari untuk kampanye, sedangkan selebihnya digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati (vide bukti-bukti PT-13, PT-14, dan keterangan Saksi Giyono);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa jikalau benar kegiatan resmi pemerintahan di luar jadwal cuti kampanye dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk melakukan upaya meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi dan memberi pengaruh yang signifikan yang mengancam kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.5] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kejanggalan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa adanya nama pemilih tanpa nomor kartu identitas, adanya nomor kartu identitas ganda, dan adanya nama pemilih ganda (vide bukti-bukti P-7, P-8, P-12, P-15, dan keterangan Abas Rosadi);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah memberi kesempatan guna perbaikan DPS sebelum tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilukada. Terkait adanya nama pemilih tanpa nomor identitas KTP, sesuai Pasal 11 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang pemilih yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Sedangkan mengenai adanya nama pemilih ganda dalam DPT, Termohon telah melakukan pencermatan dengan menggunakan aplikasi DPTools dan terhadap hasilnya, Termohon telah perintahkan PPK dan PPS untuk juga melakukan pencermatan dan pemeliharaan DPT yang apabila ditemukan pemilih ganda, maka surat undangan memilih hanya diberikan satu saja (vide bukti-bukti T-8 sampai dengan T-13 dan T-22 sampai dengan T-28, serta keterangan Saksi Djoko Wahono dan Saksi Muhammad Saiful);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait yang telah disertai dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Cilacap, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon

mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

- [3.13.6] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kejanggalan pada ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran Pihak Terkait (vide bukti-bukti P-9, P-10, P-11, dan keterangan Saksi Darmawan);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap hal-hal mengenai ijazah, KTP, dan Akta Kelahiran Pihak Terkait, dalam hal ini Totto Suwanto Pamuji, kesemuanya telah mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Negeri Cilacap (vide bukti-bukti T-14 sampai dengan T-16, PT-1 sampai dengan PT-12);

Terhadap dalil Pemohon dan jawaban atau keterangan Termohon dan Pihak Terkait di atas yang telah disertai dengan alat bukti tertulis yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa hal-hal mengenai keabsahan ijazah, KTP, maupun Akta Kelahiran bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya karena tidak berhubungan langsung dengan perolehan suara namun menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya jika memang ditemukan adanya pemalsuan terhadap dokumen dimaksud dan menjadi kewenangan dari lembaga peradilan lain untuk memutuskannya, sehingga apabila terbukti demikian maka akan terkait dengan posisinya sebagai Bupati. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

- [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dibuktikan;

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon yang terpaut 196.482 suara. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETETAPAN
Nomor 66/PHPU.D-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 26 September 2012 dari 1) Abdul Majid, S.Psi., 2) Kustomo, S.H., 3) Mohamad Suhadi, 4) Suyitno, S.H., M.H., 5) Gunawan Wirutomo, dan 6) Sundjojo, S.H., M.M., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2012 memberi kuasa kepada Setyo Eko Cahyono, S.H., dan Dian Aminudin, S.H. Permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 September 2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 66/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 2 Oktober 2012 dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 66/PHPU.D-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 491/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor

- 66/PHPU.D-X/2012, bertanggal 2 Oktober 2012;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 492/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 2 Oktober 2012;
 - c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2012 yang dihadiri oleh para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 - d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Oktober 2012 telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 66/PHPU.D-X/2012;
 - e. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 66/PHPU.D-X/2012 beralasan menurut hukum;
 - f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN
Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 66/PHPU.D-X/2012 dalam perkara Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

PUTUSAN
Nomor 82/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : M. Komarudin
Pekerjaan : Buruh (Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia)
Alamat : Koleang RT 06, RW 01, Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut -----Pemohon I;
2. Nama : Susi Sartika
Pekerjaan : Buruh (Sekretaris Jenderal Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia)
Alamat : Jalan Raya Jonggol RT 003 RW 03 Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut ----- Pemohon II;
3. Nama : Yulianti
Pekerjaan : Staff PT. Megahbuana Citramasindo
Alamat : Jalan Kalibaru Barat IV RT 011, RW 07 Nomor 47 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2012 memberi kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Nurul Anifah, S.H., dan M. Jodi Santoso, S.H., Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada "Muhammad Asrun and Partners Law Firm" beralamat kantor di Gedung Guru Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

22. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU BPJS) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang, in casu UU BPJS, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - badan hukum publik atau privat; atau
 - lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 15 ayat (1) UU BPJS;

Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan karena para Pemohon sebagai pekerja/buruh kehilangan perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia karena hak atas jaminan sosial yang terbatas akibat kewenangan menjadi peserta jaminan sosial hanya kewenangan pemberi kerja atau perusahaan;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo;

23. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah

- [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan, "Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti". Menurut para Pemohon pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", dan karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak buruh/pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (1) UU BPJS selengkapnya harus dibaca, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial";
- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon I M. Komarudin dan Pemohon III Yulianti dalam permohonan Nomor 70/PUU-IX/2011 mengajukan pengujian materiil Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya di sebut UU SJSN) yang redaksinya persis sama dengan redaksi Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang dimohonkan pengujian materiil dalam permohonan a quo atas alasan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;
- [3.13] Menimbang bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang berlaku secara umum (erga omnes) dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) menyatakan "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan

pengujian kembali” dengan pengecualian pada ayat (2) yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda” dan dalam permohonan a quo selain redaksi pasal yang diuji yakni Pasal 15 ayat (1) UU BPJS sama persis dengan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, demikian pula dengan batu ujinya juga sama yakni Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, akan tetapi karena berada dalam dua Undang-Undang yang berbeda maka Mahkamah tetap mengadili pokok permohonannya;

- [3.14] Menimbang bahwa oleh karena materi muatan norma dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS sama persis dengan materi muatan norma dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN, demikian pula batu ujinya sama yakni Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, maka pertimbangan dan amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011 tanggal 8 Agustus 2012, sepanjang terhadap Pasal 13 ayat (1) UU SJSN mutatis mutandis menjadi pertimbangan dan amar putusan a quo;
- [3.15] Menimbang bahwa dalam paragraf [3.13] putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011, tanggal 8 Agustus 2012, Mahkamah antara lain mempertimbangkan, “... dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kedua ketentuan tersebut meskipun sudah secara tegas membebaskan kewajiban kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Apabila perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut. Oleh karena Undang-Undang hanya memberikan kewajiban kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya, padahal pada kenyataannya, walaupun Undang-Undang tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak perusahaan yang enggan melakukannya maka banyak pula pekerja yang kehilangan hak-haknya atas jaminan sosial yang dilindungi konstitusi ...”;

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan, “Walaupun ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan tetapi hal tersebut hanya untuk memberi sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh. Terlebih lagi, untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah [vide] Pasal 28I ayat (4) UUD 1945] maka sudah seharusnya negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan jaminan ditegakkannya kewajiban tersebut sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi”;

- [3.16] Menimbang bahwa dalam paragraf [3.13.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011, Mahkamah antara lain mempertimbangkan, “...Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”;
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas jaminan sosial harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

- 1.1 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 1.2 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan, "Pemberi kerja

secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- 1.3 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETETAPAN
Nomor 101/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Habiburokhman, S.H., dan kawan-kawan dengan surat permohonan bertanggal 1 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Oktober 2012 dengan registrasi Nomor 101/PUU-X/2012, perihal permohonan pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang frasa “20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 101/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 516/TAP.MK/2012, bertanggal 4 Oktober 2012 tentang penetapan panel hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 101/PUU-X/2012;
 - c. bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 101/PUU-X/2012 dengan surat bertanggal 3 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 4 Oktober 2012;
 - d. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 8 Oktober 2012 telah menetapkan, bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 101/PUU-X/2012, beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan

"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,
Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 101/PUU-X/2012, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) sepanjang frasa "20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono,

Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.30 WIB

Jakarta, 15 Oktober 2012
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.